

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Simbolon, Rani L

2025

Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/539>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN**


SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RANI L SIMBOLON

**NPM : 210600047
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RANI L SIMBOLON

NPM : 210600047
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.

Penguji II

Maranatha Purba, S.H., M.H.

Penguji III

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani L Simbolon

NPM : 210600047

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul:

“Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan” adalah hasil karya asli saya, bukan merupakan plagiat atau penjiplakan, serta belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk apa pun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan terdapat pihak yang mengklaim bahwa skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau badan tertentu, saya bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata, serta menerima konsekuensi berupa pencabutan atau pembatalan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Medan, Juli 2025
Yang menyatakan,

(Rani L Simbolon)

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh:

Rani L Simbolon*

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**

Maranatha Purba, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana serta menilai efektivitas implementasinya di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum acara perdata yang dirancang untuk menyelesaikan perkara tertentu dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara bersama Bapak Mohammad Yusufhardi Girsang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, dan kamus hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, normatif, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah perkara maupun efektivitas penyelesaiannya. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam praktik, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur gugatan sederhana serta terbatasnya sosialisasi dari pihak pengadilan. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media informasi untuk mendukung efektivitas implementasi gugatan sederhana.

Kata kunci: *Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, Implementasi, Akses Keadilan*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**IMPLEMENTATION OF SIMPLE LAWSUITS IN SETTLEMENT
OF CIVIL CASES IN THE MEDAN DISTRICT COURT**

By:

Rani L Simbolon*

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**

Maranatha Purba, S.H., M.H**

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the civil case resolution mechanism through small claims litigation and to assess its effectiveness at the Medan District Court. Small claims litigation is a reformed form of civil procedural law designed to resolve certain civil cases quickly, simply, and at low cost, and to identify obstacles and efforts made in its implementation.

This research uses an empirical juridical approach. The researcher conducted the study at the Medan District Court, collecting primary data through direct interviews with Mr. Mohammad Yusufrihardi Girsang, SH., MH, a Medan District Court Judge. Secondary data were obtained from literature sources such as books, laws and regulations, Supreme Court Regulations, and legal dictionaries. This research is descriptive, normative, logical, and systematic.

The results of the research show that the application of simple lawsuits at the Medan District Court has increased from year to year both in terms of the number of cases and the effectiveness of the settlement process.. However, in practice, several obstacles remain in its implementation, such as limited public understanding of small claims litigation procedures and limited direct outreach from the court. Therefore, it is recommended that courts increase legal education for the public and maximize the use of available information media to support the effectiveness of the implementation of simple lawsuits.

Keywords: *Small Claims Lawsuit, Civil Case, Medan District Court, Implementation, Access to Justice*

*Student of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan

**Supervising Lecturer of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, penyertaan, dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah: “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan.”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, nasihat, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus dosen pembahas dan penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing utama saya yang telah memberikan bimbingan dan juga saran dan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
4. **Maranatha Purba, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping saya yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** dan **Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
6. Bapak **Mohammad Yusfrihardi Girsang, S.H.,M.H.**, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis dan memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, yakni Bapak **Marulak Tua Simbolon** dan Ibu **Dosmauli Sidabutar**, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dukungan, yang menguatkan serta mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih mimpi di masa depan.
8. Terimakasih kepada abang penulis **Masron Simbolon, Andri Simbolon**, dan **Jekki Simbolon** serta adik penulis **Desi Natalina Simbolon** yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, **Radiman Banjarnahor**. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan hidup penulis dalam menyusun skripsi, yang telah memberikan doa dan semangat, mendukung, menemani, serta menghibur penulis dalam kesedihan,

menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah penulis, dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

10. Terimakasih kepada sahabat penulis **Dian Angelina, Daony Sianturi,** dan **Hermina Tarigan** yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu perlu kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



Medan, Juli 2025

Penulis

Rani L Simbolon
210600047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana	10
1. Pengertian Gugatan Sederhana	10
2. Tujuan Gugatan Sederhana	13
3. Syarat dan Kriteria Gugatan Sederhana	14
4. Objek Gugatan Sederhana	17
5. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa	19
B. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Perdata	22
1. Definisi Penyelesaian Perkara Perdata	22
2. Jenis-jenis Penyelesaian Perkara Perdata	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sumber Data	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sumber Data	28
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	29
1. Alat Pengumpulan Data	29
2. Cara Pengumpulan Data	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jalannya Penelitian	30

E. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum	33
2. Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Medan	39
3. Efektivitas Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan.....	45
B. Pembahasan.....	47
1. Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana.....	47
2. Efektivitas Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Aulia, Emma, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhanan*,. Nusa Media, Bandung, 2019.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2018.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej, E. O, *Hukum Acara Perdata Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 2019.
- Jayadi, Hednri, *Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Nasution, A. F, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Harfa Creative, Bandung, 2023.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Subekti, R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2017.
- Syarifuddin, Muhammad, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

- Afriana, Anita, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

- Aziz, P, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan *Non-Litigasi*". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Bunga, Marten, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Gorontalo Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2022.
- Guan, Y, "Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Herul, "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara", *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9, Nomor 2, 2022.
- Harviyani, Shifa Adinatira, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Asas Peradilan Sederhan, Cepat dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*", *Jurnal Verstek*, Volume 9, Nomor 3, 2021.
- Muhammad, Hasanuddin, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2020.
- Wibowo, Arief, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan", *Jurnal Profile Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

_____, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

_____, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan

1. Sejak tahun berapa Pengadilan Negeri Medan mulai menerapkan penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana?
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu Terhadap urgensi diterapkannya mekanisme gugatan sederhana dalam sistem peradilan perdata di Indonesia?
3. Apakah sebelumnya terdapat bentuk penyelesaian sengketa serupa yang diterapkan di Pengadilan Negeri Medan sebelum adanya PERMA terkait gugatan sederhana?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa perbedaan yang menonjol antara gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa?
5. Jenis perkara perdata apa yang paling banyak dan sering diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana?
6. Apakah terdapat peningkatan jumlah perkara gugatan sederhana dari tahun ke tahun?
7. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan?
8. Bagaimana prosedur penerimaan dan registrasi gugatan sederhana yang berlaku di Pengadilan Negeri Medan?
9. Bagaimana prosedur verifikasi kelayakan perkara untuk dapat diklasifikasikan sebagai gugatan sederhana?

10. Apakah pernah ditemukan perkara yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana? Jika ya, mohon dijelaskan contoh dan dasarnya!
11. Apa saja hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam mengimplementasikan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan?
Apa solusi atau upaya yang dilakukan PN medan dalam mengatasi kendala tersebut?
12. Bagaimana efektivitas dari implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
13. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengajuan gugatan sederhana?
14. Bagaimana strategi Pengadilan dalam mengatasi rendahnya pemahaman hukum masyarakat dalam konteks gugatan sederhana?
15. Apakah ada upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan dalam mensosialisasikan mekanisme gugatan sederhana kepada masyarakat luas?
16. Apa saja masukan atau saran yang mungkin Bapak/Ibu berikan untuk penyempurnaan regulasi mengenai gugatan sederhana ke depan?